

OPTIMALISASI LAPAS TERBUKA TERHADAP PELAKSANAAN KONSEP *COMMUNITY BASED CORRECTION* (CBC)

Iqbal Kumoro Aziz, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : iqbalkumoro97@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Sistem penjara dirancang untuk menjaga keamanan masyarakat umum dengan memisahkan mereka dari individu yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan cara memenjarakan terpidana di dalam lapas atau rutan. Berbagai permasalahan Lembaga Pemasarakatan muncul sebagai akibat dari kepadatan narapidana, kurang memadainya fasilitas Lembaga Pemasarakatan yang disediakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan program yang mampu mengatasi problematika Lembaga Pemasarakatan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pembinaan yang ditujukan kepada para narapidana, misalnya *Community Based Correction* (CBC). Dalam CBC, terdapat konsep Lapas terbuka yang mana mampu memberikan solusi untuk permasalahan Lembaga Pemasarakatan dan mampu memberikan kemudahan bagi narapidana untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakat. Dalam jurnal ini dibahas mengenai penerapan Lapas terbuka di Lembaga Pemasarakatan sebagai bentuk dari CBC. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan berupa jurnal atau buku yang memiliki permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Sistem Lapas terbuka sejauh ini diketahui memberikan manfaat bagi Lembaga Pemasarakatan, utamanya dalam permasalahan kepadatan narapidana dan penghematan biaya Lapas.

Kata Kunci : Lapas terbuka, CBC, Lembaga Pemasarakatan

ABSTRACT

*The prison system is designed to keep the general public safe by separating them from individuals who have committed crimes. This is done by imprisoning convicts in prisons or remand centers. Various correctional problems arise as a result of overcrowding in prisoners, inadequate facilities provided by prisons, and so on. Thus, a program is needed that is able to overcome the problems of Correctional Institutions. One of the programs implemented is a coaching program aimed at prisoners, for example *Community Based Correction* (CBC). In CBC, there is an open prison concept which is able to provide solutions to the problems of Correctional Institutions and is able to provide convenience for prisoners to reintegrate with the community. This journal discusses the implementation of open prisons in correctional facilities as a form of CBC. The method used in writing this journal is descriptive qualitative based on literature studies in the form of journals or books that have problems related to the problems in this journal. The open prison system has so far been known to provide benefits to correctional institutions, especially in terms of overcrowding and saving prison costs.*

Keywords: *Open prison, CBC, Correctional Institution*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, dan setiap orang yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi pidana. Salah satu sanksi pidana yang disebutkan adalah pidana Lapas bagi pelanggar.

Tentunya seiring dengan perubahan waktu, proses perubahan dan pemberian hukuman juga mengikuti arah perkembangan zaman. Dengan arah pembangunan sosial di Indonesia, permasalahan dan kasus terkait kegiatan ilegal juga semakin meningkat. Peraturan sebelumnya harus mengikuti perkembangan saat ini. Merupakan tanggung jawab hukum untuk melindungi dan membatasi kepentingan manusia. Untuk melaksanakan pidana Lapas, diperlukan badan khusus yang menangani pidana Lapas. Sejak dulu di Indonesia, pidana Lapas disebut sistem Lapas. Akan tetapi, Lapas atau sistem keLapasan seiring perkembangan zaman sudah tidak lagi berlaku. Selanjutnya melalui Menteri Kehakiman, sistem keLapasan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan pada 27 April 1964 oleh Dr. Sahardjo (Darwis, 2020).

Melalui penjelasan di atas, sistem disipliner atau sistem keLapasan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, dan sistem peradilan pidana merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana. Dalam subsistem peradilan pidana terdapat lembaga yang mengelola sistem pidana Indonesia. Sebuah lembaga di subsistem peradilan pidana di Indonesia yang melanggar hukum, biasa disebut LAPAS. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya program pembinaan bagi narapidana dan mahasiswa pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lapas mengacu pada aturan yang telah ditetapkan, khususnya di kawasan Lapas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Pidana Nomor 12 Tahun 1995. Bagi pelanggar yang telah divonis oleh hakim, tujuan akhir dari pelanggar adalah fasilitas pemasyarakatan. Penjahat yang memasuki fasilitas pemasyarakatan disebut narapidana. Kemudian, akan ada program konseling bagi narapidana yang menjalani hukuman di Lapas. Selama melakukan tindak pidana kejahatan di Lapas, mereka akan diberikan program pembinaan yang mencakup dua jenis program pembinaan, yaitu program pengembangan kepribadian dan program pengembangan mandiri (Utoyo, 2015).

Sistem pemasyarakatan dirancang untuk menjaga keamanan masyarakat pada umumnya dengan memisahkan mereka dari individu yang telah melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan memenjarakan terpidana di Lapas atau Lapas. Baru-baru ini, semakin banyak dari mereka yang dihukum karena kejahatan yang tidak terlalu serius dijatuhi hukuman Lapas di rumah. Dalam bentuk hukuman ini, pihak yang bersalah tetap berada di rumahnya sendiri tetapi dikurung di sana melalui alat elektronik. Ciri khas dari sistem pemasyarakatan adalah hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan. Mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan dapat dikenakan berbagai hukuman.

Fungsi hukuman sebagian besar merupakan sarana untuk memastikan bahwa terpidana membayar semacam harga untuk kejahatan mereka. Hilangnya kebebasan dan penentuan nasib sendiri ditujukan untuk mencegah individu melakukan pelanggaran lagi. Namun, hukuman juga memiliki tujuan sekunder. Mereka dimaksudkan untuk mencegah individu memasuki kehidupan kriminal. Individu yang memahami beratnya konsekuensi potensial dapat dicegah untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, pengetahuan bahwa hukuman Lapas yang diperpanjang atau hukuman mati mungkin dipertaruhkan tidak selalu menjauhkan seseorang dari kejahatan.

Sistem peradilan pidana adalah jaringan lembaga pemerintah dan swasta yang dimaksudkan untuk mengelola terdakwa dan terpidana penjahat. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa pilar yang saling terkait, terdiri dari akademisi, penegakan hukum, layanan forensik, peradilan, dan koreksi. Pilar-pilar ini dibentuk untuk mendukung cita-cita keadilan hukum. Keadilan hukum adalah hasil dari pemalsuan hak individu dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan dan melindungi hak-hak tersebut - disebut sebagai proses hukum. Hak konstitusional ini tidak dapat diberikan dan dilindungi tanpa komitmen yang setia dari para profesional yang

bekerja di sistem peradilan pidana. Akibatnya, para profesional tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip etika sistem peradilan pidana dan membuktikan integritas yang kuat dalam karakter mereka. Ini dicapai dengan bantuan kode etik profesional yang menunjukkan kompetensi, keandalan, akuntabilitas, dan kepercayaan secara keseluruhan jika dikelola dengan benar.

Sistem peradilan pidana telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari masalah penyalahgunaan zat yang meluas dan kejahatan terkait narkoba selama dua dekade terakhir. Pengadilan, Lapas, dan lembaga pemasyarakatan telah tumbuh secara dramatis selama masa ini, dan menghadapi tantangan yang sangat besar untuk mengurangi pintu putar para pelaku yang terlibat zat yang melakukan peredaran melalui sistem peradilan. Menanggapi tren ini, sejumlah program pengobatan penyalahgunaan zat telah dilaksanakan di fasilitas pemasyarakatan, termasuk program perumahan dan rawat jalan yang menggunakan pendekatan peningkatan kognitif-perilaku dan motivasi dan yang berfokus pada restrukturisasi pemikiran kriminal. Program perawatan pemasyarakatan khusus juga telah mulai menangani kebutuhan pelanggar dengan gangguan mental dan penyalahgunaan zat yang terjadi bersamaan, yang menghadirkan risiko tambahan untuk residivisme saat dibebaskan dari tahanan.

Semakin banyak program penyalahgunaan zat pemasyarakatan telah muncul di negara lain, dan program ini lebih menonjol dengan pendekatan pengurangan dampak buruk seperti pemeliharaan metadon (Byrne, 1989). Residivisme adalah ukuran paling umum dari efektivitas program pemasyarakatan. Umumnya dianggap kembali ke perilaku kriminal, residivisme adalah hasil pasca-pembebasan utama yang ditinjau dalam makalah ini. Tindakan residivisme biasanya mencakup penangkapan ulang, hukuman, hukuman kembali ke Lapas karena pelanggaran tingkat kejahatan baru, dan kembali ke Lapas untuk pencabutan pelanggaran teknis.

Sistem peradilan pidana terdiri dari empat komponen, yakni undang-undang, penegakan hukum, pengadilan, dan koreksi. Masing-masing dari empat komponen ini terdiri dari subkomponen. Selanjutnya setiap komponen dan subkomponen memiliki fungsi tertentu. Biasanya, individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berpindah dari satu komponen ke komponen berikutnya. Individu diproses oleh setiap komponen, sistem peradilan pidana, jika berlaku, yang memiliki fungsi unik. Masing-masing komponen dan subkomponen peradilan pidana ini berkontribusi pada keadaan unik di antara pelanggar dan mantan pelanggar karena peran masing-masing komponen. Keadaan ini dapat mempengaruhi jenis intervensi yang diterima penduduk peradilan pidana, serta hasil intervensi. Secara umum, komponen legislatif bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang yang mendefinisikan perilaku menyinggung, serta mendukung intervensi dan sejumlah undang-undang kemasyarakatan lainnya.

Komponen penegakan hukum menegakkan hukum dan menyediakan berbagai fungsi layanan, banyak di antaranya adalah sebagai respons terhadap situasi non-kejahatan. Dalam pengaturan penegakan hukum, praktik berbasis bukti berbentuk penggunaan data dan bukti empiris untuk meningkatkan hasil pemolisian. Contohnya termasuk mengurangi insiden kejahatan atau mengalihkan individu ke sumber daya yang sesuai. Komponen pengadilan terdiri dari berbagai struktur pengadilan seperti pengadilan sipil, pengadilan pidana dewasa, dan pengadilan khusus seperti pengadilan narkoba, pengadilan kesehatan mental, dan pengadilan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain. Pengadilan ini bertanggung jawab untuk menangani jenis kasus tertentu. Pengadilan memberikan keadilan dalam menanggapi berbagai masalah kriminal, non-kriminal, dan sosial. Opsi keadilan dapat mencakup hukuman, perawatan yang berfokus pada rehabilitasi, atau kombinasi dari kedua opsi ini.

Komponen sistem pemasyarakatan termasuk fasilitas kelembagaan, seperti Lapas kota atau kabupaten pengaturan pengawasan berbasis komunitas termasuk masa percobaan dan pembebasan

bersyarat. Mantan pelaku yang dibebaskan dari Lapas dapat ditempatkan dalam pengawasan pembebasan bersyarat selama tinggal di komunitas. Mantan pelaku dapat diberi mandat untuk mematuhi persyaratan pembebasan bersyarat atau menghadapi pelanggaran, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi termasuk penahanan ulang. Kondisi ini mungkin tes obat atau berpartisipasi dalam program pengobatan, misalnya. Sebaliknya, seorang parolee dapat dibebaskan dari Lapas tanpa syarat (Marion, 2002).

Tidak dapat disangkal, sistem peradilan pidana terdiri dari organisasi yang kompleks. Organisasi-organisasi ini beroperasi di banyak tingkatan termasuk tingkat lokal, negara bagian, federal, dan kesukuan. Organisasi-organisasi ini memiliki banyak kesamaan fitur meskipun perbedaan ditemukan karena perbedaan legislatif dan regional. Di antara perbedaan ini adalah jenis intervensi yang diberikan kepada pelaku dan mantan pelaku. Sistem peradilan pidana bervariasi dalam tingkat intervensi yang ditawarkan, beberapa di antaranya diatur dalam undang-undang sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya, beberapa departemen kepolisian mempekerjakan pekerja sosial polisi untuk membantu mereka dalam fungsi layanan mereka. Ini tidak diamanatkan di antara semua lembaga penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan diyakini oleh banyak ahli sebagai komponen peradilan pidana yang paling menantang dan membuat frustrasi. Ada tantangan dalam mengelola narapidana setiap hari serta rasa frustrasi karena salah urus yang tak terelakkan dalam upaya mencapai berbagai tujuan. Tantangan baru muncul setiap hari. Dalam arti yang sangat nyata, petugas di sistem pemasyarakatan melakukan waktu yang sama seperti narapidana melakukan waktu. Mudah untuk melakukan persidangan dan menghukum seseorang; yang sulit adalah apa yang harus dilakukan dengan mereka setelah mereka dijatuhi hukuman. Segala sesuatu dalam koreksi dilakukan dalam skala besar karena ada aliran narapidana yang tak ada habisnya.

Alternatif untuk Lapas konvensional dan kurungan Lapas telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena para pejabat berusaha untuk menangani fasilitas pemasyarakatan yang penuh sesak dan biaya yang terus meningkat untuk memenjarakan para pelanggar. Sanksi alternatif juga sering diterapkan karena memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah daripada pengaturan Lapas tradisional. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa manfaat yang diperkirakan dari koreksi komunitas mungkin tidak ada. Kebanyakan koreksi komunitas didasarkan pada proposisi bahwa program-program tersebut dapat lebih efektif daripada pengaturan koreksi tradisional karena mereka membantu pelaku berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan membentuk peran yang sah dalam masyarakat.

Community based correction adalah cara hemat biaya untuk memberikan alternatif selain penahanan. Tetapi program perawatan intensif dan kontrol yang diperketat atas para narapidana yang ditemukan di penempatan alternatif cenderung meningkatkan biaya *community correction* jika dibandingkan dengan penempatan institusional tradisional. Jika sanksi kustodian yang digunakan oleh komunitas di seluruh negeri tidak efektif dari segi biaya, maka sanksi tersebut harus dipertanyakan. Jika *community correction* dapat terbukti paling tidak seefektif Lapas tetapi lebih murah, maka strategi seperti itu harus diadopsi (Fajriando, 2019).

Dengan menggunakan *community based correction*, para narapidana yang tidak membutuhkan kontrol tingkat tinggi yang ditemukan di Lapas masih dalam pengawasan negara. Namun, *community based correction* juga diduga memperlebar jaring dan menggantikan Lapas (Samudra, 2021). Dengan kata lain, pelanggar masih diLapas tetapi berada di lingkungan selain lembaga pemasyarakatan. Para pelaku yang sebelumnya tidak dijatuhi hukuman penahanan akan dikendalikan oleh negara. Tujuan utama dari *community based correction* adalah untuk mengurangi residivisme dan melindungi publik dari kerugian lebih lanjut oleh tindakan kriminal.

Program pembinaan yang diberikan dengan pendidikan formal dirancang untuk memberikan dorongan spiritual dan kepribadian serta psikologi para narapidana. Dalam penelitian saya, tujuannya adalah untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat. Tentunya sebelum mereka mengenyam pendidikan, mereka di dalam masyarakat. Rencana Pengembangan Kepribadian adalah rencana bagi narapidana untuk memberikan bimbingan kepada narapidana untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka, mempromosikan pembangunan nasional dan negara, dan membimbing mereka untuk meningkatkan kecerdasan narapidana. Sementara itu, program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan bagi narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan bakatnya dengan cara meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat dan keinginannya. Program kemandirian tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada narapidana agar dapat melarikan diri dari lapas agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan apa yang telah narapidana peroleh selama melaksanakan dan mengikuti program kemandirian yang dilakukan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Husniah dkk., 2017).

Secara umum, program yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dari intervensi pemasyarakatan yang efektif yang menjaga integritas setelah implementasi harus lebih berhasil daripada program yang menyimpang dari desain aslinya dan membahayakan elemen program berbasis bukti. Memang, alat penilaian risiko yang divalidasi tidak selalu digunakan untuk menentukan risiko residivisme, dosis pemrograman tidak secara konsisten dikalibrasi untuk risiko residivisme, dan pelanggar kadang-kadang ditugaskan untuk intervensi terlepas dari kebutuhan kriminogenik atau masalah tanggung jawab mereka.

Namun, masyarakat bahkan para narapidana sendiri telah menimbulkan kecemasan. Dari segi sosial dan kecemasan, kecemasan terhadap narapidana juga datang dari narapidana itu sendiri yang dibebaskan dari Lapas. Hal ini dikarenakan adanya stigma negatif di komunitas eksternal, dan kriminal eksternal adalah orang yang melanggar hukum dan dapat membahayakan komunitas eksternal. Untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap mantan penjahat, perlu adanya integrasi dengan masyarakat melalui reintegrasi.

Dengan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, stigma negatif yang selalu ada di masyarakat akan menghilangkan stigma negatif. Salah satu program penyuluhan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat adalah melalui pelaksanaan penyuluhan berbasis komunitas atau biasa disebut dengan *Community Based Correction* (CBC). CBC adalah program pembinaan berbasis komunitas. Kemunculan CBC dimulai dari perkembangan awalnya yaitu masa percobaan (hukuman bersyarat) dan pembebasan bersyarat (parole), dalam hal ini CBC memberikan pelayanan dalam proses pembinaan narapidana melalui partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, program pengembangan kemandirian (seperti industri, elektronik, mobil, dan banyak program keterampilan kemandirian) akan memberikan peraturan yang relevan bagi narapidana yang telah menjalani setengah hukuman mereka dan memenuhi persyaratan untuk integrasi ke dalam masyarakat (Hamja, 2015).

Sejauh ini, rencana pengembangan narapidana yang dilaksanakan oleh salah satu cabang sistem peradilan pidana, yaitu Lapas, telah berjalan dengan baik, namun secara keseluruhan, ini bukan pilihan terbaik karena mantan narapidana masih banyak melakukan kejahatan berulang. Penerapan rencana pembinaan bagi setiap narapidana sangat penting karena bertujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat yang baik. Tidak hanya memberikan rencana pembinaan mental dan material, namun kedua aspek ini harus seimbang. Ini merupakan dukungan yang sangat penting. Setiap narapidana menjalani hidupnya sendiri setelah menyelesaikan hukumannya.

Lapas terbuka merupakan salah satu program lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan narapidana. Lapas terbuka juga merupakan salah satu implementasi dari *community based correction* (CBC). Lapas terbuka dapat dipahami sebagai setiap lembaga pemasyarakatan di mana para narapidana menjalani hukuman mereka dengan pengawasan minimal dan keamanan perimeter, dan tidak dikurung di sel Lapas (Gani, 2018). Lapas terbuka telah muncul sebagai sistem pemasyarakatan untuk reformasi narapidana dengan menyediakan mereka dengan fasilitas rekreasi, kunjungan keluarga, remisi, kerja upahan yang menanamkan rasa percaya diri mereka dan membantu mereka untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat setelah mereka dibebaskan. Namun, meskipun maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Sistem Lapas Terbuka patut dipuji, masih ada ruang untuk perbaikan dan reformasi.

Sebelumnya konsep pemidanaan terbatas pada pencegahan kejahatan dan pencegahan kejahatan. Demikian pula, Lapas dianggap hanya sebagai rumah tahanan untuk menahan para penjahat. Para pelanggar dihadapkan pada kekejaman dan penyiksaan oleh polisi di Lapas. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, konsep hukuman mengalami perubahan. Kini, pemidanaan memiliki tujuan untuk mereformasi pelaku kejahatan sehingga muncul konsep Lapas Terbuka. Lapas Terbuka umumnya melibatkan keamanan minimum dan didasarkan pada disiplin diri narapidana. Aturan di Lapas Terbuka jauh lebih ketat dan karena alasan ini mereka juga disebut Lapas dengan keamanan minimum atau Lapas tanpa jeruji. Konsep Lapas Terbuka telah memulai babak baru dalam sejarah sistem Lapas. Lapas terbuka memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membawa perubahan sikap dan membawa perubahan positif dalam pola perilakunya. Narapidana diberi lebih banyak kebebasan untuk berinteraksi, fasilitas yang lebih baik, dan diberikan pekerjaan daripada berdiam diri di sel.

Lapas Terbuka memiliki tujuan ganda untuk menghilangkan penjahat dari masyarakat dan mereformasi pelaku di bawah perawatan institusional dengan menutupi kondisi yang pada awalnya mengubah mereka menjadi pelanggar hukum. Hal ini tentunya membuka pandangan baru dalam yurisdiksi lembaga pemasyarakatan, menjanjikan kebebasan yang lebih baik bagi pelaku, lingkungan alam dan ketegangan yang lebih rendah yang berujung pada terciptanya suasana yang lebih kondusif untuk mereformasi dirinya dan untuk mencapai rehabilitasi sosial, moral dan ekonomi dalam masyarakat. Hal terbaik tentang Lapas Terbuka adalah bahwa itu adalah penangkal dari apa yang dikenal sebagai 'Lapas' terpidana. Dengan kata sederhana, efek salah dari pelembagaan yang menunjukkan dua komponen pemenjaraan akan dilikuidasi (Mastija H, 2016).

Karena medan yang berlebihan dan gerakan bebas, narapidana secara psikologis merasa rileks dan bebas ketegangan yang merupakan preseden kondisi untuk membawa perubahan sikap dan membuatnya menerima teknik rehabilitatif. Perlakuan pidana oleh masyarakat adalah untuk melindungi masyarakat, tetapi karena perlakuan tersebut ditujukan kepada penjahat daripada kejahatan, objek yang lebih besar seharusnya adalah regenerasi moralnya. Oleh karena itu, tujuan mutlak dari koreksi adalah reformasi penjahat, bukan untuk menimbulkan penderitaan balas dendam.

Jelas bahwa kepadatan di Lapas itu sendiri mengakibatkan kurangnya fasilitas yang tersedia bagi narapidana dan mendorong korupsi dalam administrasi Lapas. Hal ini juga memiliki dampak psikologis yang merugikan bagi narapidana dan menonjolkan masalah pemeliharaan hukum dan ketertiban di dalam Lapas. Penundaan yang berlebihan dalam persidangan pidana bertanggung jawab atas banyaknya jumlah orang yang menjalani persidangan dan merupakan penyebab penahanan banyak narapidana di Lapas tertutup. Untuk memastikan upaya dan tindakan yang lebih baik untuk melindungi hak dan martabat para narapidana dan untuk memfasilitasi tujuan reformasi dan rehabilitasi mereka, Lapas yang lebih terbuka harus didirikan.

Para pendukung koreksi berbasis komunitas berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mencari alternatif selain pemenjaraan bagi pelaku non-kekerasan yang berbiaya rendah mengingat kendala keuangan yang dihadapi pemerintah federal dan meningkatnya populasi Lapas. Alternatif penahanan ini telah diadopsi secara luas di Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk menghukum, merehabilitasi, menyatukan kembali, dan menasihati pelanggar yang dihukum. Hasilnya adalah komunitas yang lebih aman dan produktif. Oleh karena itu, program koreksi berbasis masyarakat berdampak positif sehingga dapat diadopsi secara luas (Maryani, 2015).

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini dilakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Guna hasil penelitian didapatkan, dilakukan pengumpulan literatur dan sumber-sumber informasi kemudian dilakukan tinjauan pustaka. Literatur yang digunakan berupa buku atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan melalui analisis dan pengkajian terhadap literatur yang diperoleh. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memperoleh gambaran general mengenai penelitian yang dilaksanakan.

Tinjauan pustaka merupakan metode yang terbukti paling sesuai untuk melakukan sintesis penemuan penelitian guna membuktikan di tingkatan meta dan guna menunjukkan cakupan mana yang secara dominan diperlukan oleh penelitian. Hal tersebut adalah aspek penting yang digunakan guna membentuk kerangka teori dan menciptakan model konseptual. Penulis memiliki kedudukan sebagai pengumpul data sekaligus instrument hasil penelitian dalam penelitian ini. Pada konteks tersebut, informan dan populasi mengetahui peneliti sebagai partisipan penuh. Di sisi lain, dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai individu yang melakukan pengumpulan data, pembuat rencana, melakukan penafsiran data, melaksanakan analisis, dan pelapor hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, tidak digunakan populasi dikarenakan penelitian yang dilakukan berjenis kualitatif deskriptif yang mana penelitian berdasarkan kasus atau fenomena tertentu yang terdapat pada kondisi serta situasi sosial tertentu. Hasil kajian yang diperoleh tidak akan berorientasi pada populasi, namun didistribusikan menuju situasi sosial pada fenomena yang dikaji.

PEMBAHASAN

Ketika memikirkan Lapas, gambaran sebuah sel yang ber dinding tiga dan bagian depannya terbuat dari jeruji segera muncul di benak kita. Tempat tidur yang terbuat dari batu atau bahan keras apa pun dengan bagian yang sedikit terangkat di satu sisi untuk memberikan efek bantal bersama dengan spre. Lapas dibangun dengan ide untuk menjauhkan pelaku dari masyarakat, dikucilkan agak jauh dari masyarakat. Konsep lain di balik pembangunan Lapas adalah untuk membatasi atau memangkas kehidupan sosial terpidana, yaitu menjauhkan terpidana dari keluarga, teman, dan kerabat. Ide atau prinsip dasar bahwa seseorang akan atau harus hidup terpisah dari masyarakat sebagai pencegah untuk mencegahnya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, Lapas tradisional atau Lapas terkontrol seharusnya merupakan perpanjangan dari teori hukuman jera ini. Namun, dengan perubahan zaman, teori yang lebih reformatif, berdasarkan pada premis bahwa pendekatan yang lebih manusiawi bahkan terhadap pelaku kesalahan telah diadopsi.

Dibutuhkan sebuah konsep atau gagasan guna mengoptimalkan program pembinaan yang memiliki tujuan untuk memasyarakatkan para tahanan. Salah satu program pembinaan tersebut adalah *Community Based Correction*. Konsep tersebut merupakan suatu konsep yang merubah pidana Lapas, tetapi dalam hal kasus pidana ringan. Sesuai dengan namanya, program pembinaan

berbasis masyarakat ini didefinisikan sebagai seorang pelanggar hukum dengan jenis kasus ringan serta tidak divonis hukuman pidana Lapas, akan tetapi divonis pidana alternatif yang berguna sebagai pengganti pidana Lapas.

Program berbasis komunitas tersedia di tiga poin keputusan dalam proses peradilan pidana, yakni pada pembebasan praperadilan sebelum terdakwa dihukum, setelah pelanggar dijatuhi hukuman sebagai alternatif penahanan, dan sebagai bantuan untuk masuk kembali ke komunitas setelah hukuman Lapas. Dalam titik-titik keputusan ini, berbagai macam program komunitas tersedia, termasuk rumah singgah; opsi non-residensial seperti masa percobaan, pembebasan bersyarat, dan pemantauan elektronik; dan sanksi ekonomi seperti restitusi, denda, dan penyitaan.

Melalui rencana tersebut, tentunya lembaga pemasyarakatan akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat berdasarkan keterampilan pihak ketiga tersebut. Tentunya penerapan CBC ini tidak hanya sebagai metode alternatif pemidanaan, tetapi juga metode alternatif dalam rangka pembinaan narapidana. Melalui program CBC ini diharapkan para narapidana dapat kembali ke masyarakat dan masyarakat juga dapat menerima narapidana terdekat. Tujuan dari pembinaan berbasis komunitas ini adalah untuk mendekatkan narapidana dengan masyarakat dan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga setelah narapidana keluar dari Lapas, mereka dapat mencari pekerjaan dan berguna di masyarakat. Untuk mendukung rencana CBC, perlu untuk memenjarakan Lapas Terbuka atau kamp udara terbuka. Lapas terbuka diperuntukkan untuk para tahanan yang akan berakhir masa pidananya. Oleh karena itu narapidana akan ditempatkan pada lapas terbuka yang minim akan pengawasan *security*.

Community Based Correction dalam sistem peradilan pidana umumnya mengacu pada mode hukuman alternatif bagi terpidana pelanggaran non-kekerasan dan pelanggaran ringan. Hal ini dipopulerkan oleh keyakinan bahwa narapidana membutuhkan bentuk koreksi yang mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan kebutuhan untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang langka dengan cara yang produktif. Program koreksi berbasis komunitas dimulai pada 1970-an, 1980-an, dan 1990-an. Program tersebut menawarkan alternatif penahanan dalam sistem Lapas. Banyak kriminolog percaya sejumlah besar pelanggar tidak perlu ditahan di sel Lapas dengan keamanan tinggi.

Beberapa narapidana, yang mungkin telah siap untuk berpaling dari kehidupan kriminal, malah menjadi seperti penjahat keras yang berhubungan dengan mereka di Lapas. Sebagai tanggapan, negara bagian, kabupaten, dan kota mendirikan fasilitas dan program pemasyarakatan lokal yang kemudian dikenal sebagai pemasyarakatan berbasis komunitas. Fasilitas ini, yang terletak di lingkungan, memungkinkan pelanggar hubungan keluarga dan persahabatan normal serta layanan rehabilitasi seperti konseling, instruksi dalam keterampilan hidup dasar, cara melamar pekerjaan, dan pelatihan dan penempatan kerja.

Pelaksanaan bimbingan, konseling dan pembinaan dalam sistem kedisiplinan juga dilakukan oleh aparaturnya fungsional khusus yaitu aparat pemasyarakatan. Oleh karena itu, pelaksanaan koreksi membutuhkan profesionalisasi sumber daya manusia yang memahami betul tujuan dari koreksi tersebut dan bagaimana cara mencapainya, serta menghindari perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan, perlu kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan lembaga sosial untuk mendukung efektivitas.

Dalam beberapa tahun terakhir, bentuk baru sistem Lapas muncul yang dikenal sebagai sistem Lapas Terbuka atau semi terbuka di Indonesia. Seperti namanya, narapidana tidak dikurung di Lapas tradisional seperti yang telah kita lihat dalam kehidupan nyata atau kehidupan berputar

tetapi mereka ditempatkan di pengaturan di mana mereka tidak sering dikurung di sel mereka dan diizinkan untuk bekerja di Lapas atau di luar Lapas. untuk mencari nafkah. Jenis Lapas ini adalah untuk pelanggar yang dianggap berisiko rendah bagi orang-orang. Biasanya mereka telah melakukan pelanggaran kecil atau hadir di TKP. Hal ini sering mengakibatkan orang tersebut didakwa dengan tuduhan yang salah (Martí, 2021).

Lapas Terbuka adalah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan rendah di mana kondisi kehidupan tidak seketat di Lapas tertutup, dan di mana narapidana memiliki lebih banyak kontak dengan dunia luar. Tujuan dari Lapas jenis ini adalah agar para narapidana menjalani hukuman mereka dalam kondisi yang sedapat mungkin menyerupai kehidupan normal, dan untuk membantu pemukiman kembali mereka di masa depan. Lapas Terbuka juga dapat diartikan sebagai Lapas di mana ada aturan yang kurang ketat dibandingkan dengan Lapas terkontrol. Sebutan lain untuk Lapas Terbuka adalah Lapas keamanan minimum, kamp terbuka atau Lapas tanpa jeruji. Tujuan di balik pendirian Lapas ini adalah kepadatan Lapas, meningkatkan biaya untuk mempertahankan Lapas yang terkendali, sebagai hadiah untuk perilaku yang baik, untuk membuat mereka mandiri dll.

Teori ini berpijak pada objek bahwa pemidanaan seharusnya merupakan reformasi bagi pelaku kejahatan, melalui metode individualisasi. Prinsip humanistik harus diadopsi bahwa bahkan jika pelaku melakukan kejahatan, ia tidak berhenti menjadi manusia. Oleh karena itu, setiap kali hakim menentukan hukuman, penting bagi seorang hakim untuk mempelajari karakter dan usia pelaku, pembiakan awal, pendidikan dan lingkungan, keadaan di mana dia melakukan pelanggaran, objek yang dia lakukan pelanggaran. dan faktor lainnya. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan hakim dengan sifat yang tepat dari keadaan sehingga dia dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan keadaan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan dianggap dihukum tetapi ini tidak berarti bahwa mereka harus membayarnya dengan nyawanya sehingga mereka harus diberi kesempatan kedua. Lapas terbuka dikembangkan untuk merehabilitasi narapidana yang hampir menyelesaikan masa hukumannya. Di Lapas Terbuka paling awal yang dikembangkan di AS pada abad ke-19, tahanan yang hampir dibebaskan dikirim untuk bekerja sebagai buruh untuk mengevaluasi perilaku mereka. Lapas sebelumnya dikenal sebagai bentuk hukuman pidana yang sederhana tetapi sistem keamanan minimum dalam pengaturan Lapas Terbuka dianggap sebagai bentuk hukuman modern. Banyak langkah telah diambil untuk mengangkat kondisi yang tak tertahankan serta mendefinisikan ulang administrasi Lapas (Haryono, 2018).

Penerapan sistem Lapas terbuka memiliki beberapa manfaat bagi Lembaga Pemasyarakatan. Manfaat yang pertama ialah mampu mengurangi kepadatan di Lapas. Karena baik pelanggar besar maupun kecil tinggal di bawah atap yang sama, ini menyebabkan kepadatan berlebih. Dengan demikian, memisahkan keduanya telah mengurangi keramaian. Manfaat yang kedua ialah narapidana diizinkan mencari pekerjaan. para narapidana di Lapas Terbuka diizinkan untuk mencari pekerjaan di dalam dan di luar Lapas, hasil ini meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberi mereka penghasilan. Manfaat selanjutnya yakni mampu mengurangi biaya operasional. Karena mereka berada di Lapas Terbuka, mereka tidak membutuhkan banyak keamanan dan orang untuk mengawasi mereka. Manfaat berikutnya yaitu memberikan kemudahan bagi narapidana untuk melakukan pengembangan diri dan sosialisasi. Mereka diperbolehkan bersosialisasi dengan dunia luar dan dapat menghubungi keluarganya agar tetap menjadi bagian dari masyarakat dan tidak menjadi sosiopat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, permasalahan kepadatan Lapas, pelatihan yang tidak memadai, kekerasan Lapas, kesehatan yang tidak memadai dan fasilitas lainnya, penahanan jangka

panjang di bawah pengadilan, kerja paksa pada narapidana, manipulasi kekuatan opsional oleh petugas Lapas, kontak terbatas dengan penasihat hukum, dan penyerangan erotis yang meluas terhadap tahanan hanyalah beberapa dari isu-isu Lembaga Pemasyarakatan yang mencolok (Gracia & Redyantanu, 2020).

Lapas terbuka merupakan lembaga pemasyarakatan yang sangat berperan dalam menegakkan teori reformasi narapidana yang menjadi salah satu tujuan dari sistem Lapas. Hal ini memberikan gambaran yang benar tentang ide individualisme hukuman di mana narapidana dapat kembali ke kehidupan normal mereka setelah membayar iuran mereka di Lapas (Bramada & Wibowo, 2022). Gagasan ini dimulai dengan kemauan keras dan prinsip "kepercayaan menghasilkan kepercayaan", yang bila dicapai dengan tepat, dapat mengubah sumber daya manusia. Nilai gagasan untuk reformasi dan rehabilitasi narapidana tidak dapat dilebih-lebihkan. Konsekuensi positif termasuk perasaan harga diri, martabat, dan kemauan narapidana untuk memperbaiki diri (Darami & Prasetyo, 2017). Ciri-ciri Lapas Terbuka dapat diringkas sebagai berikut:

1. Lapas terbuka memberdayakan kehidupan santai dan formal dalam pertemuan-pertemuan kecil dengan proporsi pengawasan paling sedikit.
2. Lapas terbuka berusaha untuk memajukan kesadaran di antara para tahanan tentang kewajiban sosial mereka.
3. Lapas terbuka memberikan wilayah besar untuk persiapan para tahanan di pedesaan dan panggilan terkait lainnya.
4. Lapas terbuka juga memberikan para narapidana kesempatan untuk bertemu dengan anggota keluarga mereka sehingga hubungan rumah tangga mereka dapat diselesaikan.
5. Konsep Lapas terbuka berpikir tentang pekerjaan standar dan dibayar untuk tahanan di bawah pengawasan master sebagai teknik terbaik untuk memperbaiki pelaku kesalahan.
6. Keengganan untuk mengurung tahanan secara institusional terlalu lama adalah pendekatan mendasar yang tersembunyi di Lapas terbuka.

Penggunaan Lapas Terbuka selama masa pasca-kebebasan umumnya fantastis dan banyak dibangkitkan di antara para penologis karena sejumlah besar tahanan tidak perlu repot dengan perawatan di Lapas yang diawasi berdinding di daerah-daerah (Farliana et al., 2020). Pentingnya membangun Lapas Terbuka di berbagai negara bagian di Indonesia adalah:

1. Untuk mengurangi kepadatan Lapas, mendorong perilaku yang baik, dan memberikan pelatihan kemandirian.
2. Untuk menyediakan tenaga kerja jangka panjang yang konsisten untuk proyek pekerjaan umum,
3. Untuk meringankan kesulitan dan menanamkan harapan di antara pelanggan jangka panjang,
4. Memberikan pelatihan pertanian dan industri, menilai kelayakan pembebasan narapidana dari Lapas, dan mengizinkan narapidana untuk tinggal bersama keluarga mereka (di beberapa wilayah)

Tujuan mendasar dari lembaga pemasyarakatan terbuka adalah untuk mengurangi hukuman Lapas, menghargai perilaku yang dapat diterima, memberikan persiapan kemerdekaan, memberikan pekerjaan abadi yang dapat diandalkan untuk pekerjaan umum, mencegah ketidakpuasan dan membuat kepercayaan di antara tahanan jarak jauh, memberikan persiapan dalam pertanian dan industri, melihat kelayakan membebaskan pelaku kejahatan dari fasilitas penahanan, dan memberdayakan pembebasan tahanan (Atmasasmita, 1995).

Hasil positif dari lembaga pemasyarakatan jenis ini adalah: swadaya, kerja konstruktif, kemanfaatan sosial, rasa harkat, perubahan positif dalam sikap dan perilaku narapidana. Secara umum, biaya menahan seseorang di Lapas Terbuka adalah sekitar setengah dari biaya di Lapas tertutup. Karena tingkat pemisahan yang diperlukan di Lapas tertutup, ada pengurangan akses ke layanan, bahkan bagi mereka yang berada di rezim keamanan yang rendah. Lokakarya dan ruang kelas, atau instruktur dan guru, cenderung membagi waktu di antara kelompok-kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi ketentuan bagi banyak orang. Karena ada pengurangan segregasi di Lapas Terbuka, ada akses yang lebih besar ke peluang pendidikan dan pengembangan bagi narapidana. Lapas Terbuka memungkinkan narapidana untuk membuat langkah bertahap ke dalam masyarakat dan mengurangi kemungkinan pelembagaan dengan menyediakan lingkungan yang agak mirip dengan di luar.

Dengan kata sederhana, Lapas Terbuka seperti kampus bagi tahanan tanpa jeruji dan kunci. Maksud di balik pendirian Lapas-Lapas ini adalah untuk mempraktekkan ideologi modern reformasi dan rehabilitasi narapidana. Para tahanan itu, yang telah menyelesaikan sebagian besar hukuman mereka dengan perilaku yang baik, diberi kesempatan untuk menghabiskan sisa waktu mereka di Lapas ini dan menjalani kehidupan yang hampir normal (Jufri, 2017).

Sebuah kesempatan juga diberikan kepada para tahanan untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat di siang hari. Para narapidana ini, setelah menghabiskan waktu lama di Lapas tertutup, dipercaya untuk menjaga kebebasannya dengan sangat serius dan tidak lagi melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun, peralihan ke Lapas Terbuka ini tidak dapat dibatalkan dan narapidana dapat dikirim kembali ke Lapas tertutup jika terjadi pelanggaran, meskipun hanya beberapa insiden seperti itu yang telah dilaporkan.

Lapas ini bisa sangat membantu dalam mengurangi beban Lapas yang ditutup. Dengan Lapas Terbuka, pemerintah dapat mempekerjakan penghuni Lapas, yang jika tidak demikian akan tetap tidak produktif. Para tahanan belajar untuk memikul tanggung jawab dan tinggal di lingkungan itu lebih jauh membantu mereka mendapatkan kembali martabat mereka. Lapas Terbuka juga mengurangi beban bendahara karena dapat dikelola dengan biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan Lapas tertutup.

Meskipun Lapas Terbuka memiliki arti penting di Indonesia tetapi karena beberapa kekosongan dalam pelaksanaan reformasi dalam sistem Lapas menghadapi kritik tertentu (Rumadan, 2013).

1. Lapas Terbuka kurang dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa, terlepas dari cara fasilitas pemasyarakatan yang tertutup diisi, lembaga pemasyarakatan terbuka kosong.
2. Di sebagian besar wilayah, narapidana dipilih oleh kelompok penasihat yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak perlu memberikan penjelasan di balik pilihan mereka. Ini mendorong kemerosotan dan keberpihakan.
3. Tidak ada perlindungan yang disiapkan untuk orang-orang yang akan memulai hukuman mereka. Bagaimanapun, Lapas semi-terbuka harus dapat diakses oleh pihak-pihak baru yang bersalah. Tidak ada pengaturan bagi narapidana di bawah persiapan untuk ditempatkan di fasilitas penahanan terbuka.
4. Setiap daerah memiliki fasilitas penahanan terbuka yang kurang memadai. Lapas Terbuka ada bermacam-macam di wilayah tertentu, sementara yang lain hanya satu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Lapas Terbuka dalam program CBC di Lapas, pemerintah perlu memberikan dukungan yang mudah dan sumber daya manusia yang berkualitas. Pengertian CBC tidak hanya dipahami sebagai pedoman masyarakat dalam lingkup lembaga

pemasyarakatan. Namun demikian, cakupan penerapan CBC mungkin lebih luas dari pada Lapas, dengan kata lain diperlukan juga koordinasi antar instansi terkait, yaitu kerjasama dengan Lapas. Kualifikasi sumber daya manusia atau petugas tidak lagi terkait dengan keselamatan, tetapi pengetahuan profesional dalam pembinaan dan pembinaan erat kaitannya dengan keterampilan pembinaan. Selain dengan internal Lapas, pihaknya juga bisa bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan departemen lainnya melalui pusat pelatihan kerja.

KESIMPULAN

Terlepas dari masalah signifikan dalam cara Lapas Terbuka beroperasi, sistem ini harus dianggap sebagai bagian penting dari sistem Lapas modern. Mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemanusiaan secara keseluruhan dan komunitas Lapas tepatnya. Fungsi Lapas Terbuka telah menunjukkan tanpa bayang-bayang keraguan bahwa konsep pendorong administrasi Lapas modern harus membantu, bukan kebencian, selama bertahun-tahun.

Konsep fasilitas penahanan terbuka dan semi terbuka memungkinkan pelaku untuk bekerja di luar Lapas dan memulai bisnis sebelum kembali ke Lapas pada malam hari. Konsep ini harus dianut oleh administrator Lapas di seluruh negeri. Lapas Terbuka adalah gagasan bagus yang, jika diterapkan dengan benar, dapat mengubah sistem Lapas. Namun, hanya ada sedikit Lapas Terbuka, dan Lapas yang ada tidak memiliki infrastruktur dasar, sehingga memerlukan perbaikan yang signifikan untuk memberikan dampak yang signifikan pada sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1995). Pengembangan Sistem Pemasyarakatan Ke arah Realisasi Gagasan Open Prison: Kajian Prospektif RUU Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 2(4), 10–20.
- Bramada, R. J., & Wibowo, P. (2022). Upaya Penanggulangan Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(8.5.2017), 2003–2005.
- Byrne, J. M. (1989). Reintegrating the Concept of Community into Community-Based Corrections. *Crime & Delinquency*, 35(3), 471–499. <https://doi.org/10.1177/0011128789035003010>
- Darami, M. S., & Prasetyo, Y. (2017). Penjara, Batas, dan Persepsi: Penggabungan Ruang Publik dengan Penjara untuk Mengubah Stigma Negatif Masyarakat. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 38–41.
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>
- Fajriando, H. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections Di Lapas Terbuka Kelas Iii Rumbai (The Evaluation of Community-Based Corrections in Rumbai Class 3 Open Correctional Facility). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 323–338.
- Farliana, N., Setiaji, K., Murniawaty, I., Hardianto, H., Ekonomi, J. P., Ekonomi, F., ... Diterima, N. (2020). The Optimalization of Empowerment to Convicted Criminal in the Open Prison through Financial Literacy. *Jurnal Panrita Abdi*, 4(1), 11–23. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>

- Gani, A. (2018). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Upaya Mengurangi Kapasitas Penghuni Lapas. *Ius Constitutum*, 7–28.
- Gracia, E., & Redyantanu, B. P. (2020). Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Surabaya. *Jurnal Edimensi Arsitektur*, 8(1), 273–280.
- H, M. (2016). Penerapan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 3(1), 1–23.
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan. *Mimbar Hukum*, 27(3), 445–458.
- Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.
- Husniah, R., Harjati, E., & Ferdian, A. (2017). *Pembinaan kepribadian narapidana yang ditempatkan di rumah tahanan negara kaitannya dalam pencapaian tujuan pemasyarakatan*. 1–20.
- Jufri, E. A. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *Jurnal Hukum Adil*, Vol.8(1), 1–26.
- Marion, N. (2002). Effectiveness of Community based Correctional Programs: A Case Study. *The Prison Journal*, 82(4), 478–497. <https://doi.org/10.1177/0032885502238682>
- Martí, M. (2021). Prisoners in the community: the open prison model in Catalonia. *Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab*, 106(2), 211–231. <https://doi.org/10.7146/ntfk.v106i2.124777>
- Maryani, D. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 1–24. Retrieved from <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335/303>
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535>
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 10(1), 37–48.